

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN
DENGAN PENERAPAN TIMBANGAN PADA BERAS
ECERAN DI KOTA DUMAI**

Oleh : Mawar Cristina

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

Alamat : Jalan Letkol Hasan Basri Gg. Mekar Sari Pekanbaru-Riau

Email : mawarcristina@gmail.com/Telepon: 0812-6182-9908

ABSTRACT

Scales are the most common type of measuring instrument in trading and buying and selling. In buying and selling transaction activities, scales are used as benchmarks to ensure the accuracy of the content and weight of the goods being traded. There is often a loss experienced by consumers in trade transactions that is not in accordance with the application of retail rice scales purchased by consumers from traders.

The problems and objectives to be discussed in this paper are to find out the legal protection for consumers related to the application of scales on retail rice in the city of Dumai and to find out the form of responsibility of business actors to consumers who suffer losses due to fraudulent practices of misuse of scales on retail sale in Dumai City. The location of the study was carried out at the existing shop at the Dumai Timur sub-district, Kapur Hill, South Dumai. This type of research is sociological juridical research, while the nature is descriptive. The data sources in this study were obtained through primary and secondary data. Data collection techniques carried out in this paper use interviews, questionnaires and library studies. the data analysis techniques the author did with qualitative analysis.

After being described and discussed in this thesis, it can be concluded that legal protection for consumers relating to the application of scales on retail rice in Dumai City for correct and honest information regarding the weighing of rice by traders for consumers has not fully improved, because there are still traders still cheating on weighing goods in the community / consumer environment. Based on Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, shop merchants who use scales are responsible for providing compensation or compensation for the loss of consumers buying retail rice. but in fact, there is still fraud in the retail rice weighing carried out by traders in the community. but they do not carry out their responsibilities properly.

Keywords: Scales - Traders - consumers - stalls

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan utama pembangunan Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia (pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Alinea keempat) baik materil maupun spiritual yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak.

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat selain sandang dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melangsungkan hidupnya.¹ Peran pokok pangan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan, serta berguna untuk mendapatkan energi yang cukup untuk bekerja secara produktif. Salah satu kebutuhan pokok pangan adalah beras. Beras merupakan bahan makanan pokok sebagian penduduk Indonesia. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya, yang menjadi nasi setelah ditanak.²

Timbangan adalah jenis alat pengukuran barang yang

paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang.³

Dalam kegiatan transaksi jual beli, timbangan digunakan sebagai tolak ukur untuk menjamin ketepatan isi dan bobot barang yang di perjualbelikan. Kedai setiap harinya menyelenggarakan trasaksi jual-beli kebutuhan sehari-hari yang pada umumnya dilakukan secara eceran. Penerapan sistem eceran ini, membuat intensitas pemakaian UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) sangat tinggi. Kerugian yang sering dialami oleh konsumen dalam transaksi perdagangan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah tidak sesuai penerapan timbangan beras eceran yang dibeli oleh konsumen dari para pedagang. Faktor umum yang menjadi penyebab adanya ketidaksesuaian harapan konsumen terhadap penerapan timbangan para pedagang tersebut diantaranya adalah timbangan yang digunakan pedagang sudah lewat waktu tertentu untuk ditera ulang, usia dan kondisi timbangan yang mungkin sudah tidak layak pakai, maupun etika pedagang dalam transaksi perdagangan yang perlu dibenahi untuk menanamkan kejujuran demi menjaga kepercayaan konsumen. Hal tersebut sering terabaikan oleh pedagang selaku pelaku

¹ Dian Lestari Hura, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Ponegoro, Vol. 5, No. 4 Tahun 2016, hal. 1

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal. 138

³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, Edisi Revisi, Cet. 2, hal. 145

usaha dan konsumen sebagai pihak yang sering dirugikan.⁴

Perlu adanya aturan khusus bagi pelaku usaha dan konsumen, perilaku pelaku usaha perlu mendapat pengawasan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut (UUPK).

Transaksi perdagangan terkait penerapan timbangan, terdapat adanya larangan bagi pelaku usaha yang telah diatur oleh undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 1, huruf b dan c UUPK, yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label dan etiket barang tersebut, serta yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang

sebenarnya”.⁵ Di dalam undang-undang ini dijelaskan pedagang dilarang menjual dan menakar barang dagangannya kepada konsumen dengan cara apapun jika itu tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Ketentuan mengenai peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan penerapan timbangan sudah cukup memenuhi standar, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pedagang yang merugikan konsumen. Permasalahan ini menempatkan konsumen pada posisi sangat lemah karena sulitnya dalam pembuktian dan tidak terlibatnya konsumen dalam proses pembuatan hingga akhir sebuah produk. Lemahnya posisi konsumen ini mengakibatkan konsumen kesusahan dalam menuntut haknya kepada pelaku usaha.

Lemahnya posisi konsumen ini perlu diberikan perlindungan terhadap kecurangan timbangan yang dapat merugikan konsumen. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENERAPAN TIMBANGAN PADA BERAS ECERAN DI KOTA DUMAI”**.

⁴ Ibnu Rahmat Dio, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Pada Pedagang Pasar Lima Puluh di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, Hal. 3

⁵ Pasal 8, Ayat 1, Huruf b dan c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan penerapan timbangan pada beras eceran di Kota Dumai?
2. Bagaimanakah tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen yang menderita kerugian akibat praktik curang penyalahgunaan timbangan dalam jual beli beras eceran di Kota Dumai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan penerapan timbangan pada beras eceran di Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen yang menderita kerugian akibat praktik curang penyalahgunaan timbangan pada jual beli beras eceran di Kota Dumai.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar di jenjang pendidikan Srata satu (S1) atau Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Penelitian ini dapat berguna untuk menambah masukan bagi ilmu hukum di bidang hukum keperdataan pada umumnya.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen secara umumnya.

D. Kerangka Teori

1) Teori Perlindungan Hukum

Salah satu fungsi dari hukum adalah sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan bathin,⁶ dan tujuan hukum adalah menciptakan dan melindungi hak-hak (Legal right). Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk menginteraksi dan mengkoordinasikan antara kepentingan satu sama lain agar tidak saling bertubrukkan. Pengorganisasian kepentingan dilakukan untuk membatasi dan melindungi kepentingan

⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hal. 53

masyarakat,⁷ agar tercapainya tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁸

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kewenangan.

Penulis dalam hal ini menitikberatkan perlindungan konsumen terhadap pemenuhan haknya terutama dalam hal terjaminnya hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jaminan barang.⁹ berkaitan dengan penerapan timbangan pada beras eceran di Kota Dumai.

2) Teori Perlindungan Konsumen

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk

memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen telah dirumuskan apa yang menjamin hak dan kewajiban, yang ditujukan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. sesudah dirumuskan secara jelas, akan tetapi apabila diperhatikan hak-hak dan kewajiban tersebut, tidaklah langsung dapat dinikmati dan dijalankan oleh konsumen maupun pelaku usaha.¹⁰ Dimana diketahui adanya hak dan kewajiban dari pelaku usaha maupun konsumen yang tercantum didalam UUPK bertujuan agar masing-masing pihak tidak saling merugikan.

Dengan adanya hak-hak dan kewajiban konsumen yang tercantum didalam UUPK, hak-hak konsumen menjadi lebih diperhatikan, sedangkan kewajiban konsumen bertujuan untuk menghindari kerugian yang di derita konsumen akibat kelalaian konsumen itu sendiri serta menghindari timbulnya perselisihan dengan pelaku usaha.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung: 2014, hal. 53

⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hal. 56

⁹ Pasal 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta: 2014, hal. 51

perlindungan kepada konsumen.¹¹

2. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹²
3. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.¹³
4. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.¹⁴
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Istilah lain dari penelitian hukum sosiologis yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan.¹⁶ Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum yang berlaku dimasyarakat.¹⁷ Atau meninjau keadaan melalui permasalahan dilapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.¹⁸

2) Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan)

¹¹ Ahmadi Miru dan Surtaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004 hal. 1.

¹²<http://www.internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com>, diakses pada tanggal 18 Maret 2018

¹³ Pasal 1, huruf m. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi legal

¹⁴ Pasal 1, huruf n. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi legal

¹⁵ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 13

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm, 33

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 2003, hlm. 72

yang dianggap berkaitan dengan permasalahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah hukum yang mengikat yaitu

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian
3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Ilegal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

3) Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan.

4) Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif,

yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.¹⁹ Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Penerapan Timbangan Pada Beras Eceran di Kota Dumai

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁰ Konsumen

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*

²⁰ Cahaya Setia Nuarida Triana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas", *Skripsi*,

yang biasa menjadi target para penjual adalah konsumen yang tidak mengetahui hal-hal atau yang menjadi haknya dimana masih banyak dimasyarakat konsumen yang masih rendah pendidikannya.

Mengacu kepada kasus yang terjadi yaitu penggunaan timbangan sebagai alat ukur timbangan pada barang belanjaan yang salah satunya menyebabkan kecurangan pada timbangan dengan cara dikurangi berat barang tersebut, dari hal ini jelas bahwa seseorang konsumen tidak memperoleh hak-hak dasar seorang konsumen.

Hak-hak yang tercantum di atas merupakan hak seorang konsumen, hak yang harus diperoleh oleh seorang konsumen, namun hal ini jarang diperoleh oleh konsumen itu sendiri dikarenakan yang seharusnya menunaikan hak tersebut juga tidak mengetahui hak-hak yang harus di selesaikan oleh seorang pedagang, dan konsumen sebagai pihak yang dirugikan harus meminta ganti kerugian yang dialaminya kepada pelaku usaha.²¹

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pedagang

beras eceran menggunakan timbangan dikedai, pedagang memakai timbangan tersebut karena tidak adanya pengawasan dari UPT Metrologi Legal dan tidak adanya pengaduan oleh konsumen kepada UPT Metrologi Legal bahwa sebenarnya pedagang menjual beras eceran dengan menggunakan timbangan yang tidak layak di pakai atau tidak di tera ulang.

UPT Metrologi Legal tidak ada melakukan pengawasan yang signifikan terhadap pedagang dan pemberian sosialisasi kepada konsumen tentang pentingnya undang-undang dan hak-hak mereka sebagai konsumen, karena masih terdapat pedagang yang curang dalam menggunakan timbangan tersebut dan konsumen masih tidak mengadukan pada badan pemerintah.

Tidak adanya perlindungan hukum yang di jalankan oleh UPT Metrologi Legal yang dapat terima konsumen dikarenakan tidak ada kelanjutan upaya hukum terhadap konsumen atas kelalaian pedagang yang menjual beras eceran dengan mengurangi berat timbangan tersebut dikarenakan tidak adanya pengaduan konsumen pada badan pemerintah dan itu menjadi alasan dari pedagang yang tetap mencurangi berat timbangan pada beras eceran tersebut kepada konsumen yang lain di kedai beras eceran.

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2015, hal.4

²¹ San Antonio Division,” Attorneys and Law Firm”, *Jurnal West Law*, United States Distries Court, W. D. Texas, 1 Oktober 2018, hal. 1

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Yang Menderita Kerugian Akibat Praktik Curang Penyalahgunaan Timbangan Dalam Jual Beli Pada Beras Eceran di Kota Dumai

1. Kewajiban Pelaku usaha Yang memakai Timbangan di Kota Dumai

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.²²

Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban yang terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

Itikad baik yang dimaksud disini adalah bagaimana peran dari pedagang dalam

menjamin para konsumen atau pembeli tidak dirugikan baik dalam bentuk kualitas barang maupun berat dari barang yang diperjualbelikan tersebut. Itikad baik disini bisa dilakukan dengan memberikan informasi yang benar terhadap barang yang diperjualbelikan kepada konsumen dan pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya sesuai dengan yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan misalnya pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya khusus untuk usaha perdagangan bukan untuk rumah tangga, melaksanakan tera ulang sebagaimana yang telah diatur.

b. Memberikan Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

Dalam UUPK huruf b jelas diatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jaminan barang yang diperdagangkannya.

²² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hal ini kedai beras eceran selaku pedagang atau pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar tentang jumlah atau ukuran timbangan dan kualitas barang pada saat terjadi transaksi jual beli di kedai.

- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

Pada huruf d, pelaku usaha/pedagang berkewajiban memperdagangkan barang sesuai dengan mutu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menjamin mutu jasa disini adalah pemakaian timbangan di kedai sesuai dengan standar yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan pemakaian timbangan sesuai dengan spesifikasi penggunaan dari timbangan dan alat perlengkapannya. Adanya pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang

Metrologi Legal akan mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi standar metrologi dalam menjalankan kegiatan usahanya baik secara grosiran ataupun secara retail atau eceran. Standar mutu yang dimaksud disini adalah mengenai ukuran berat dalam penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya sewaktu melakukan transaksi jual beli di kedai dengan konsumen.

Pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya oleh pedagang eceran yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat diproses secara hukum berdasarkan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan pelaku usaha tersebut. Untuk pelaku usaha atau pedagang secara eceran yang menggunakan timbangan dan alat perlengkapannya yang bertanda batal, maka tidak ditera dalam jangka waktu satu tahun, penggunaan timbangan yang tanda teranya rusak padanya dilakukan tindakan peringatan, dimana petugas langsung

mentera ulang timbangan dan alat perlengkapannya tersebut.

Untuk pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya yang tanda tera batal atau palsu, pemakaian alat-alat timbangan dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjuknya, yang sebelum dipakai kembali tidak sah oleh pegawai, Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjuknya menyimpang dari nilai seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk ditera ulang pada pedagang tersebut akan langsung dilakukan sidang ditempat, dimana timbangan dan alat perlengkapannya tersebut langsung disita dan bilamana kesalahan atau pelanggaran dari pemakaian alat timbangan tersebut tidak dapat diterolir lagi maka

timbangan dan alat perlengkapan dari pedagang tersebut akan dimusnahkan.

Atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen bahwa pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab dengan prinsip bertanggung jawab dengan pembatasan dimana pelaku usaha harus memberikan ganti kerugian apabila terbukti adanya tidak sesuai dengan takaran timbangan yang dapat merugikan konsumen.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Yang Menderita Kerugian Akibat Praktik Curang Penyalahgunaan Timbangan Dalam Jual Beli Pada Beras Eceran di Kota Dumai

Dalam kerugian konsumen ini, pelaku usaha/pedagang telah mengabaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang seharusnya memperdagangkan dagangan yang sesuai informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap barang yang diperdagangkan,

pedagang bertanggung jawab atas barang tersebut yang sering disebut product liability. Product Liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.²³

Berdasarkan dengan kenyataan mengenai tanggung jawab dalam pengurangan berat timbangan di kota dumai, pedagang memiliki tanggung jawab mutlak (strict liability), karena dalam prinsip tanggung jawab mutlak pada hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pedagang yang memakai timbangan dengan mengurangi berat timbangan yang merugikan konsumen. atas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. Menurut product liability ini, pedagang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkan

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, telah mengatur tentang tanggung jawab hukum, pelaku usaha dalam perjanjian jual beli dengan konsumen. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan harus meminta ganti kerugian yang dialaminya kepada pelaku usaha.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan penerapan timbangan pada beras eceran di Kota Dumai atas informasi yang benar dan jujur mengenai penimbangan beras yang dilakukan

²³ Erman Rajagukguk, dkk, *hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung: 2000, hal. 46

²⁴ San Antonio Division, "Attorneys and Law Firms," *Jurnal West Law*, United States District Court, W. D. Texas, 5 November 2007, hal. 1

pedagang untuk konsumen belum sepenuhnya membaik, dikarenakan masih terdapat pedagang yang masih melakukan curang dalam menimbang suatu barang di lingkungan masyarakat/konsumen.

Tindakan pemerintah adalah memberikan sosialisasi terhadap pedagang dan konsumen agar tidak terjadi kelalaian seperti yang dilakukan oleh pedagang dalam menjalankan usahanya, memberikan teguran pada pedagang agar tidak mengulanginya kembali dan konsumen dapat lebih teliti melihat ukuran timbangan ketika membeli beras eceran di kedai. dan pemerintah juga harus menarik timbangan yang sudah rusak atau belum ditera, agar tidak terjadi lagi kecurangan yang dilakukan oleh pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pedagang kedai yang memakai timbangan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian konsumen membeli beras eceran. namun faktanya,

sebagian pedagang beras eceran tidak memberikan ganti rugi atau tanggung jawabnya terkait beras eceran yang telah dijual, padahal di dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen salah satu hak konsumen adalah mendapatkan ganti rugi atau kompensasi.

B. Saran

1. Pedagang dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan itikad baik dan memberikan informasi yang benar dan jujur terhadap menimbang suatu barang yang dijualkannya. Serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pedagang yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumen, pedagang sebaiknya melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen.
2. Pedagang harus mengetahui serta mempelajari Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban dan tanggung jawab kedai sebagai

pedagang karena sejatinya pedagang memiliki peranan penting dalam perikatan jual beli antara kedai dan konsumen. bagi konsumen juga harus lebih cerdas dalam melihat timbangan untuk suatu barang yang hendak dibeli, apabila si pedagang melakukan kecurangan berhak minta ganti rugi kepada sipedagang, kalau sipedagang tidak mau bertanggung jawab dalam kerugian konsumen, lebih baik konsumen pergi ketempat pengaduan yang berwenang yang sudah diatur oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Miru, Ahmad dan Surtaman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mujahidin, Akhmad, 2013, Ekonomi Islam, Rajawali Pers, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya, Bandung: 2014, hal. 53
- Rajagukguk, Erman, dkk, 2000, hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta: 1986, hlm, 33

- Soeroso, R, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2003, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta : 2003, hlm. 72
- Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek,, Sinar Grafika, Jakarta
- Wardiono, Kelik, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen Aspek substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Ombak, Yogyakarta

B. Jurnal

- Cahaya Setia Nuarida Triana, 2015, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal. 138
- Dian Lestari Hura, 2016, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

Fakultas Hukum
Universitas Ponegoro
Ibnu Rahmat Dio, 2016,
“Perlindungan Konsumen
Terhadap Penerapan
Ukuran, Takaran,
Timbangan dan
Perlengkapannya
Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun
1981 Tentang Metrologi
Legal Pada Pedagang Pasar
Lima Puluh di Kota
Pekanbaru”, *Skripsi*,
Fakultas Hukum,
Universitas Riau, Pekanbaru
San Antonio Division, 2007,”
Attorneys and Law Firm”,
Jurnal West Law, United
States Distries Court, W. D.
Texas.1

**C. Peraturan Perundang-
Undangan**

Undang Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1981 Tentang Metrologi legal

D. Website

[http://www.internetsebagaisumber
belajar.blogspot.com](http://www.internetsebagaisumber
belajar.blogspot.com), diakses
pada tanggal 18 Maret
2018